



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Nanga Nuak, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Melawi; sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, 05 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Melawi; sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu, Nama : Anak Para Pemohon, Tempat Lahir : Sungai Pinang, Tanggal lahir : 20 Maret 2003, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi. Dengan calon Suaminya, yang bernama : Calon suami dari anak Para Pemohon, Tempat Lahir : Sungai Pinang, Tanggal Lahir : 01 April 2000, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Tani karet, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-162 / Kua.14.11.06 / PW.01 / 11 / 2020, Tanggal 03 November 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 3 (dua) tahun. Dan keduanya sering bepergian berdua-duaan. Hal itu membuat Para Pemohon serta orang tua calon Suami anak Para Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Tani karet dan penghasilannya kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami Anak Para Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2020 dan lamarannya telah diterima oleh anak Para Pemohon serta orang tua Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama (Calon suami dari anak Para Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Para Pemohon:

- Bahwa saya bernama Anak Para Pemohon dan saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pendidikan saya SLTP;
- Bahwa calon suami saya bernama Calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saya berstatus gadis sedangkan calon suami saya berstatus jelek;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan calon suami saya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan Saya dan calon suami saya sudah sangat dekat dan kami sering pergi berdua, sehingga Para Pemohon serta orang tua dari calon Suami anak Para Pemohon sangat khawatir, Saya dan calon suami melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon suami dari anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya pada tanggal 10 Agustus 2020 dan lamarannya diterima;

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya belum bekerja, namun calon suami telah bekerja sebagai Tani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

Calon Suami Anak Para Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya bernama Calon suami dari anak Para Pemohon dan saya adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Para Pemohon kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya berusia 20 (dua puluh) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon istri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berpacaran dengan calon istri saya kurang lebih sejak tiga tahun yang lalu dan kami telah berencana untuk segera menikah;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan kami sudah sangat dekat, dan sering pergi berdua;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2020 dan lamaran saya diterima;

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya telah bekerja sebagai Tani Karet dan penghasilan Saya kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir kabupaten Melawi namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya bernama Orang tua dari calon suami anak para Pemohon dan saya adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan anak saya bernama Calon suami dari anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah yakni ± 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak saya telah berusia 20 (dua puluh) tahun lebih 7 (tujuh) bulan dengan status jejaka;
- Bahwa anak saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Anak Para Pemohon, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Saya telah berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan anak Saya dengan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, mereka berdua sering pergi bareng sehingga jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi, Para Pemohon dan Saya sangat khawatir kalau Anak Saya dengan Anak Para Pemohon melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;
- Bahwa saya sudah melamarkan Anak Para Pemohon untuk Anak Saya dan lamarannya telah diterima;

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saya telah bekerja sebagai Satpam di Panwas dan Tani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik Saya maupun Para Pemohon telah setuju terhadap rencana pernikahan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon dan telah mendaftarkan pernikahan Anak Saya dan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir kabupaten Melawi namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahkan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, dan saya akan membimbing dan mendukung Anak Saya sebagai calon suami dari Anak Para Pemohon baik secara finansial maupun mental;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik atas nama Pemohon I dengan Nomor 6110032017/SURKET/01/010420/0002 tanggal 01 April 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 6110034510840002 tanggal 05 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 6110032905090010 tanggal 01 April 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) ;

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 260/05/XI/2002 tanggal 13 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama. Anak Para Pemohon Nomor 6110CLT0306200900924 tanggal 03 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon Nomor 058/MTS.14.11.0047/PP.01.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik atas nama Anak Para Pemohon dengan Nomor 6110032017/SURKET/01/041120/0001 tanggal 04 November 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik atas nama Calon suami dari anak Para Pemohon dengan Nomor 6110082007/SURKET/01/041120/0001 tanggal 04 November 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) ;
9. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-162/Kua.14.11.06/PW.01/11/2020 Tanggal 03 November 2020 yang ditujukan kepada Sdr. Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.9);

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I Para Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, dan sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir SLTP;
 - Bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon suami dari anak Para Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Para Pemohon berkenalan dengan Calon suami dari anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat mereka sering pergi berdua sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 9 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon gadis, calon suaminya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Ella Hilir tapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
2. Saksi II Para Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Dusun Sungai Nangka Rt.003 Rw.- Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah abang sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa Maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon karena masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena baru 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan sedangkan calon suami dari anak Para Pemohon telah berumur 20 (dua puluh) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon suami dari anak Para Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Calon suami dari anak Para Pemohon bekenalan dengan Anak Para Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan pada tanggal 10 Agustus 2020, Calon suami dari anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Calon suami dari anak Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak karena Para Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Para Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berduan dan berboncengan

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan Para Pemohon juga malu dengan omongan orang-orang, karena anak Para Pemohon sering pergi dengan calon suaminya;

- Bahwa antara Calon suami dari anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jelek dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon suami telah mendaftarkan pernikahan keduanya ke KUA Kecamatan Ella Hilir tapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami dari anak Para Pemohon, umur 20 (dua puluh) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, karena keduanya sudah 3 (tiga) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat dan Para Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Para Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berdua-an sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh yang melanggar syariat yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi berdasarkan surat Nomor B-162/Kua.14.11.06/PW.01/11/2020, Tanggal 03 November 2020 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) Perma nomor 5 tahun 2019 yakni pernikahan anak yang masih di

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami dari anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi E- KTP sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika Para Pemohon adalah sebagai penduduk yang telah terdata di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi serta berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon), kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) yang memohonkan Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta bukti P.5 telah membuktikan jika anak Para Pemohon lahir pada tanggal 20 Maret 2003 dengan demikian terbukti Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat MTs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi KTP dari Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan bukti P.8 berupa Fotokopi KTP dari calon suami dari Anak Para Pemohon bernama Calon suami dari anak Para Pemohon sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin serta calon suami dari Anak Para Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, sehingga terhadap bukti tersebut didukung dengan bukti P.5 berupa akta kelahiran atas nama Anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) membuktikan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum berusia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I Para Pemohon dan Saksi II Para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami dari anak Para Pemohon berumur 20 (dua puluh) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 (tiga) tahun berpacaran, saling mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat dan Para Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Para Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berdua sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh yang melanggar syariat

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan di persidangan calon suami Anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan, selain itu, kedua calon mempelai telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing, hal tersebut berarti telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persoalan batasan usia adalah untuk menjaga kehati-hatian mengingat maksud Undang-undang tersebut adalah menjaga kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Oleh karena itulah dibatasinya umur agar kedewasaan secara psikis dan dan fisik dapat terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur'an surah ar-Rum : 21 yang diambil sebagai pendapat hakim, yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحَاسَرٌ مِنْكُمْ وَتَكُونَ لَهُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terwujudnya keluarga sakinah adalah tujuan utama dari dibangunnya sebuah rumah tangga. Namun, sebenarnya, kelanggengan sebuah rumah tangga tidak berkorelasi dengan cukup tidaknya umur seseorang menurut Undang-Undang, namun berkaitan langsung dengan faktor kedewasaan seseorang dalam menyikapi persoalan atau kompleksitas rumah tangga, dengan demikian faktor umur menjadi sangat relatif. Dalam persoalan ini perlu dibuat batasan minimal yang dapat dijadikan rujukan bagi seseorang untuk dianggap cukup umur untuk menikah. Dalam pandangan hukum Islam, yang dimaksud cukup umur untuk menikah adalah jika seseorang tersebut telah *baligh* yang ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan sedangkan

Halaman 17 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki ditandai dengan "mimpi basah". Pada fase tersebut, seseorang akan "dianggap" cukup umur karena organ reproduksinya telah cukup untuk "membuahi" dan "dibuahi";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Para Pemohon telah berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, maka anak Para Pemohon telah *baligh* sehingga secara agama telah dapat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan sehingga anak Para Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan-Nadhoir* hal.128 yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah tidak sekolah atau tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon suaminya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 20 (dua puluh) tahun lebih 7 (tujuh) bulan sehingga secara psikologis dan fisik calon suami dianggap akan mampu membimbing anak Para Pemohon jika kelak membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat

Halaman 18 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suami dari anak Para Pemohon (Calon suami dari anak Para Pemohon);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 820.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 941.000,00
(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Ngp